



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sefrinaldi Alias Ice Bin Amru;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Rt 002/006 Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan 28 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat 17530, berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 22 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEFRINALDI alias ICE bin AMRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEFRINALDI alias ICE bin AMRU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,47$ gram (**sisalab : 0,2130 gram**).
- 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SEFRINALDI alias ICE bin AMRU bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2019, di sebuah gang dekat pasar bantar gebang yang beralamat di Jalan raya bantar gebang Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 wib, pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL (berkas terpisah) dan sdr. SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) berada dirumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL yang beralamat Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL dan sdr. SOLIHIN untuk patungan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana uang Terdakwa sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang Saksi PURWANTI alias KOPRAL sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sdr. SOLIHIN sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terkumpul uang tersebut berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ANJAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Terdakwa bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. ANJAS meminta Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr



untuk mentransfer terlebih dahulu uang pembelian narkotika tersebut disekitar wilayah Pondok Tanah Mas Cibitung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi PURWANTO mentransfer uang pembayaran pembelian narkotika tersebut dijasa transfer sedangkan sdr. SOLIHIN pulang kerumahnya.

- Bahwa sesampainya didaerah Bekasi kemudian Terdakwa dan Saksi PURWANTO mentransfer uang tersebut dijasa transfer dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi PURWANTO kembali pulang kerumah Saksi PURWANTO.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib sdr. ANJAS menghubungi Terdakwa melalui handphone yang memberitahukan Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL dan sdr. SOLIHIN didaerah bantar gebang dengan sistem tempel.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL berangkat ke daerah bantar gebang yang mana sdr. ANJAS memberikan arahan, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dan Saksi PURWANTO alias KOPRAL sampai di sebuah gang dekat pasar bantar gebang di Jalan Raya Bantar Gebang Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan sementara Saksi PURWANTO alias KOPRAL menunggu Terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari barang narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut melalui arahan sdr. ANJAS, kemudian Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik dan dibungkus menggunakan kemasan bungkus rokok sampoerna mild, setelah mendapatkannya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi PURWANTO alias KOPRAL yang sedang menunggu Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL kembali pulang kerumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL.

- Bahwa sesampainya dirumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL sekira pukul 23.00 wib kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL masuk kedalam kamar Saksi PURWANTO alias KOPRAL selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sbau tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu



tersebut untuk digunakan kemudain sisa narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi PURWANTO alias KOPRAL untuk disimpan selanjutnya Terdakwa pamitan untuk pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL kemudian Terdakwa meminta Saksi PURWANTO alias KOPRAL untuk memberitahukan sdr. SOLIHIN, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik sdr. SOLIHIN sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu akan Terdakwa bagi dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. SOLIHIN untuk memberitahukan narkotika miliknya sudah ada kemudian sdr. SOLIHIN meminta diantarkan narkotika milik Saksi SOLIHIN selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Saksi PURWANTO alias KOPRAL pergi untuk menemui sdr. SOLIHIN dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,57 gram sedangkan Terdakwa menunggu Saksi PURWANTO alias KOPRAL dirumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba datang Saksi FANDI TRI ADMOJO bersama dengan Saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Saksi SINGGIH PERMANA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi masuk kedalam rumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL dimana rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram, kemudian Saksi FANDI TRI ADMOJO meminta Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi FANDI TRI ADMOJO.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 381 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm., mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika



BNN, Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram. (sisa lab : 0,2130 gram)

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa :

SEFRINALDI alias ICE

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. **SEFRINALDI alias ICE.**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa :

SEFRINALDI alias ICE

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. **SEFRINALDI alias ICE** No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SEFRINALDI alias ICE bin AMRU** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan terhadap Saksi PURWANTO alias KOPRAL bin alm SARTIMAN (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) oleh Saksi FANDI TRI ADMOJO bersama dengan Saksi JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Saksi SINGGIH PERMANA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 wib di depan stadion mini tambun jalan stadion Desa Mekar Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi PURWANTO alias KOPRAL dan Saksi FANDI TRI AADMOJO berserta tim meminta Saksi PURWANTO alias KOPRAL untuk menunjukkan narkotika jenis sabu milik Saksi PURWANTO alias KOPRAL kemudian Saksi PURWANTO alias KOPRAL menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih sabu dengan berat brutto $\pm 0,53$ (niol koma lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcardnya yang sebelumnya disimpan didalam tas selempang milik Saksi PURWANTO alias KOPRAL tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi FANDI TRI ADMOJO melakukan pengembangan darimana Saksi PURWANTO alias KOPRAL mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian diketahui Saksi PURWANTO alias KOPRAL mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO alias KOPRAL memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada dirumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, kemudian Saksi FANDI TRI ADMOJO bersama dengan Tim langsung menuju rumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL.
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL sekira pukul 20.00 wib, selanjutnya Saksi FANDI TRI ADMOJO bersama Tim langsung masuk kerumah Saksi PURWANTO alias KOPRAL yang pada saat itu pintu rumah tersebut tidak terkunci, kemudian Saksi FANDI TRI ADMOJO beserta Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas lantai dan dihadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRI ADMOJO beserta Tim meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PURWANTO alias KOPRAL dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 381 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm., mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa:
 - 3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram. (sisa lab : 0,2130 gram)Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa :
SEFRINALDI alias ICE
 - 4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 80 ml an. **SEFRINALDI alias ICE.**Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa :
SEFRINALDI alias ICE
- Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. **SEFRINALDI alias ICE** No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jetson Supardi Lumban Gaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Singgih Permana beserta tim dari Polres Metro Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi beserta tim mengetahui Terdakwa sedang berada di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim langsung menuju ke perumahan tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta tim melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung masuk kerumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Saksi beserta tim masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas lantai dan dihadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu/bong yang serta 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi beserta tim;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Anjas di wilayah Pondok Tanah Mas Cibitung pada hari Selasa tanggal 26 November 2019;

- Bahwa handphone merk Asus beserta kartu sim milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk itu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Singgih Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Jetson Supardi Lumban Gaol beserta tim dari Polres Metro Bekasi;



- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi beserta tim mengetahui Terdakwa sedang berada di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim langsung menuju ke perumahan tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta tim melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung masuk kerumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Saksi beserta tim masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas lantai dan dihadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang serta 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi beserta tim;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Anjas diwilayah Pondok Tanah Mas Cibitung pada hari Selasa tanggal 26 November 2019;
- Bahwa handphone merk Asus beserta kartu sim milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk itu;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Purwanto yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di atas lantai dan didepanya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 (nol koma empat puluh tujuh), 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan juga 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anjas di wilayah pondok Tanah Mas Cibitung pada hari Selasa tanggal 26 November 2019;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Purwanto dan Sdr. Solihin, yang mana uang Terdakwa sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone merk Asus beserta kartu sim milik Terdakwa tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk itu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 381 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram (sisa lab: 0,2130 gram) dan Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram (sisa lab : 0,2130 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah Sdr. Purwanto yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas lantai dan didepanya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan juga 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 381 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram (sisa lab: 0,2130 gram) dan Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan maupun



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Sefrinaldi Alias Ice Bin Amru** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang



melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah Sdr. Purwanto yang beralamat di Perumahan Grama Puri Rt. 09 Rw. 39 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas lantai dan didepannya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan juga 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 381 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2473 gram (sisa lab: 0,2130 gram) dan Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram (sisa lab : 0,2130 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sefrinaldi Alias Ice Bin Amru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,47 gram (sisa lab : 0,2130 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus beserta kartu sim;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frans Master Paulus, S.H.,M.H.